

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang telah disebutkan pada Bab I, Penulis mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### A. Profil Lembaga

Pada bagian ini, Penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang dari masing-masing narasumber yang terkait dengan objek penelitian ini. Beberapa narasumber terkait adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KPAI), Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai IDI) Wilayah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang:

##### 1. KPAI

KPAI merupakan suatu lembaga negara yang berdiri berdasarkan mandat dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UUPA) yang menjelaskan bahwa:

- “(1) Dalam rbutir meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah<sup>46</sup>.”

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74.

Berikut merupakan gambaran struktur organisasi dari KPAI yang diambil dari laman resmi KPAI:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPAI



Sumber: Data Primer yang diolah Penulis

Penulis mendapat kesempatan untuk mewawancarai pihak KPAI diwakili oleh Bapak Fajar Putra Wahudi yang bekerja pada bagian pengawasan sub komite perlindungan khusus anak. Pada periode 2022-2027, KPAI diketuai oleh Ibu Ai Maryati Solihah.

KPAI di dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pasal 76 UUPA yang berisi:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini<sup>47</sup>.”

Dengan demikian untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 76 UUPA, maka KPAI membentuk visi dan misinya agar tetap teguh dalam menjalankan tugas. Visinya adalah sebagai berikut mewujudkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong<sup>48</sup>.”

Demi tercapainya visi tersebut, maka KPAI menetapkan misinya, yakni Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak<sup>49</sup>.”

## 2. IDI Wilayah Jawa Tengah

IDI merupakan suatu lembaga organisasi profesi kedokteran di Indonesia. IDI dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh sumpah dokter yang berjanji akan menghormati dan menghargai kehidupan insani mulai dari proses pembuahan hingga nanti.

---


<sup>47</sup>*Op.Cit.*, Pasal 76.

<sup>48</sup>Internet, diakses 10 Februari 2023, www: <https://www.kpai.go.id/profil>

<sup>49</sup>*Ibid.*

IDI Wilayah Jawa Tengah berada dibawah kepemimpinan Bapak Djoko Handoyo yang berkedudukan di Jalan Taman Gedung Batu No. 28, Simongan, Semarang Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anggota dari IDI Wilayah Jawa Tengah hingga tahun 2022 adalah kurang lebih 18.589 anggota.

Gambar 3.2 Data Jumlah Anggota IDI Wilayah Jawa Tengah.



Sumber: Data Primer yang diolah Penulis.

Pada saat menjalankan tugasnya IDI berpegang teguh pada prinsip visi dan misi yang sudah ditetapkan. Visi dan misi dari IDI adalah Memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia, mengembbutir ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rbutir meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera, demi mencapai tujuan organisasi dan visi diatas, IDI mempunyai misi:

- a. Menjaga kehormatan, keluhuran dan harkat serta martabat profesi kedokteran dengan melaksanakan dan memelihara Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran;
  - b. Meningkatkan profesionalisme dokter;
  - c. Meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu;
  - d. Meningkatkan kesadaran hukum dan melaksanakan pembinaan serta pembelaan anggota;
  - e. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
  - f. Meningkatkan peran advokasi dalam penentuan kebijakan kesehatan;
  - g. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya; dan
  - h. Menjalin hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, Pemerintah atau swasta, di dalam negeri atau di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras<sup>50</sup>.”
3. Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Kejaksaan Negeri merupakan lembaga Pemerintahan bidang hukum yang bertugas melaksanakan suatu kekuasaan negara di bagian penuntutan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya tugas dan fungsi pokok Kejaksaan diatur dalam

---

<sup>50</sup>Intenet, diakses 10 Februari 2023, www: <https://idisemarang.org/2016/05/visi-misi/>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang terdiri dari beberapa seksi bidang, yakni seksi bidang pembinaan, seksi bidang intelejen, seksi bidang Pidana Umum (PIDUM), Seksi bidang Pidana Khusus (selanjutnya disebut PIDSUS), seksi bidang perdata- Tata Usaha Negara, dan seksi bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Pada kesempatan kali ini, Penulis melakukan penelitian dengan seksi bidang PIDSUS yang diwakili oleh Ibu Meta Permatasari selaku jaksa madya. Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada saat ini dikepalai oleh Ibu Emy Munfarida.

Kejaksaan Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada visi dan misi. Visi dari Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepastian. Dengan misi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat

- melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam butir mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum;
  - c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
  - d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan butir menengah dan butir panjangtahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal;
  - e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait<sup>51</sup>.”

---

<sup>51</sup>Internet, diakses 10 Februari 2023, www: <https://kejari-semarbutirb.go.id/?q=content/visi-dan-misi>

## **B. Kesesuaian Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak dengan Aspek Kemanfaatan dan Keadilan**

Di Indonesia, terdapat 2 sanksi pidana, yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Pada dasarnya sanksi pidana tambahan sifatnya tidak dapat berdiri sendiri, baru dapat diajukan sebagai tuntutan apabila dibarengi dengan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana tambahan dapat diajukan ketika sanksi pidana pokok tidak dapat dijatuhi secara maksimal<sup>52</sup>.

Hal tersebut diakibatkan dari kurang terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan sanksi pidana pokok sebagaimana tercantum dalam undang-undang terkait tindak pidana yang terjadi serta adanya ketentuan tambahan mengenai harus adanya pemberlakuan sanksi pidana tambahan atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana tambahan dapat diberlakukan mengikuti ketentuan yang tertera dalam peraturan undang-undang yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana, apabila tidak ada ketentuan tidak dapat diberlakukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat oleh Penulis, pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiru kimia dilatarbelakangi oleh butir kekerasan seksual yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat butir kekerasan seksual pada anak yang semakin tinggi, masyarakat tentunya merasa resah dan muncul anggapan bahwa Pemerintah kurang tegas dalam memberantas kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Metta Permatasari, S.H., M.H., Jaksa Madya, Pada hari Senin, 30 Januari 2023 pukul 09.00.

Maka dari itu, Pemerintah mulai mengeluarkan aksinya dalam rbutir memberantas kekerasan seksual pada anak dengan menerbitkan beberapa peraturan dan menerbitkan pemberatan sanksi pidana. Pemberatan sanksi pidana dengan adanya sanksi pidana tambahan disamping adanya sanksi pidana pokok.

Sanksi pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UUPA), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>53</sup>.”

Pasal 82 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>54</sup>.”

Sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 81 ayat (6) dan (7)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1).

<sup>54</sup>*Loc. Cit.*, Pasal 82.

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>55</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Sejak adanya pemberitaan mengenai pemberlakuan sanksi pidana tambahan, Pemerintah menunjukkan aksinya dengan serius melalui terbitnya aturan khusus yang mengatur mengenai tata cara pemberlakuan sanksi pidana tambahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Setelah melaksanakan penelitian dengan pihak KPAI diperoleh suatu kesimpulan bahwa:

“Pihak KPAI setuju dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku dewasa bukan untuk pelaku anak. KPAI sebagai lembaga perlindungan anak, melihat dari sudut pandang anak baik sebagai korban maupun pelaku<sup>56</sup>.”

Asas kemanfaatan terlihat jelas melalui pernyataan tersebut bagi pelaku dan asas keadilan lebih terlihat bagi korban apalagi anak pastinya menanggung trauma yang berkepanjangan di seumur hidupnya, belum lagi apabila korban anak sampai harus hamil akibat dari perbuatan pelaku. Maka

---

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (6) dan (7).

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Fajar Putra Wahudi M.SI., Analisis Pengawasan Sub Komite Perlindungan Khusus Anak, Pada hari Selasa, 24 Januari 2023 pukul 14.00.

dari itu dapat disebut adil bagi korban yang menanggung luka dan trauma tersebut dan disebut bermanfaat bagi pelaku karena pelaku dapat mempunyai waktu untuk memikirkan perbuatannya yang salah.

Pada tahun 2022 lalu, pihak KPAI telah melakukan penelitian terhadap beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia dibantu dengan berbagai lembaga mitra yang terkait dengan kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, pencabulan anak. Melalui penelitian tersebut didapat satu kesimpulan bahwa belum ada hakim di Pengadilan Negeri yang berani menjauhkan putusan hukuman penjara maksimal 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut sebagai UUPA), rata-rata hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara dibawah 10 tahun<sup>57</sup>.

Hal tersebut kurang mencerminkan adanya keadilan bagi korban anak yang mengalami trauma dan luka. Korban anak yang paling dirugikan apabila tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Maka dari itu, Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan beberapa sanksi pidana tambahan, salah satunya berupa kebiri kimia.

Kebiri kimia dan sanksi pidana tambahan lainnya perlu diterapkan bagi pelaku dewasa mengingat trauma dan luka yang dialami korban anak karena putusan hakim untuk sanksi pokok belum berjalan maksimal

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

sebagaimana sudah dijabarkan diatas. Mengenai hal tersebut, menurut Bapak

Fajar sebagai pihak KPAI:

“Yang saya tahu, hanya ada satu kasus yang dijatuhi hukuman pokok dengan maksimal (dalam hal ini hukuman mati), yaitu kasus Herry Hirawan, guru pesantren yang memperkosa 12 santri. Kasus ini sampai tingkat kasasi namun, Mahkamah Agung menolak kasasi hingga akhirnya final terhadap terdakwa diberi hukuman mati. Saya harap hakim di Indonesia dapat terus memaksimalkan hukuman pokok seperti kasus tersebut<sup>58</sup>.”

Berdasarkan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kebiri kimia hanya dapat diberlakukan untuk pelaku tindak pidana persetubuhan anak bukan tindak pidana pencabulan anak<sup>59</sup>.

KPAI memiliki pandangan bahwa sebenarnya untuk kasus kekerasan seksual yang dimana pelakunya adalah anak, terkadang putusannya itu menciderai rasa keadilan karena butir waktu hukumannya rata-rata hanya 10 bulan, bahkan ada yang diberi rehabilitasi saja dan untuk putusannya sendiri karena sidang dilakukan secara tertutup, tidak ada contoh yang dapat disertakan.

Sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia baru dapat diterapkan apabila ada putusan mengenai sanksi pidana pokok terlebih dahulu. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, maka kebiri kimia diberikan

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (6) dan (7).

setelah terpidana menjalani sanksi pidana pokok. Begitu pelaku di penjara sesuai dengan butir waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim, kemudian begitu akan melaksanakan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia ada beberapa tahapan yang menjadi pertimbangan apakah masih perlu diberlakukan kepada pelaku atau tidak? Hal tersebut menjadi tugas dari tim psikolog yang akan menilai<sup>60</sup>.

Apabila perlu dilakukan karena sanksi pidana pokok ternyata belum cukup membuat pelaku menyadari kejahatannya, maka pelaku akan diserahkan kepada tim medis dengan catatan dari tim psikolog. Setelah dilakukannya kebiri kimia, masih ada tahapan selanjutnya yakni rehabilitasi psikis, sosial dan medis. Begitu selesai dilakukan kebiri kimia, pelaku tidak dibiarkan langsung kembali kepada masyarakat. Hal ini yang membuktikan adanya asas kemanfaatan dan asas keadilan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya melalui rehabilitasi.

Pada penerapan hukum untuk kasus yang korbannya anak, KPAI mempunyai hak untuk dapat merekomendasikan kepada hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI, pada masa pandemi, mirisnya tindak pidana kekerasan seksual lebih sering terjadi di lingkungan keluarga, padahal diharapkan saat pandemi, orangtua dan anak yang menetap dalam satu rumah dengan waktu yang lebih lama dapat saling berkomunikasi lebih intens dan dapat mempererat hubungan antar keluarga<sup>61</sup>. Tindak pidana kekerasan seksual biasanya terjadi

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

karena adanya kedekatan antara korban dan pelaku (pelaku dan korban saling kenal).

Namun, disamping adanya sanksi pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) turut bekerja sama membantu dan melindungi korban selama proses penyelidikan hingga tahap ke pengadilan.

KPAI menyatakan bahwa kadbutirla tidak selalu melalui jalur hukum untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut, adakalanya pelaku memilih membayar kerugian dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga korban dan/atau korban itu sendiri. Namun, hal tersebut jarang sekali terjadi karena status ekonomi pelaku biasanya dari masyarakat bawah.

Namun, setelah berdiskusi dan melakukan wawancara dengan pihak lain yang terkait dengan judul skripsi ini, penulis menemukan fakta bahwa pihak IDI Wilayah Jawa Tengah dengan tegas menolak mengeksekusi apabila sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia secara aktif mulai diterapkan di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual pada anak pelaku dewasa. Pihak IDI diwakili oleh Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah yakni Bapak Djoko Handoyo.

Bukan tanpa alasan pihak IDI Wilayah Jawa Tengah menyatakan penolakannya, hal ini dikarenakan sudah melanggar dari tujuan dan sumpah dokter yang menyatakan bahwa dokter harus menghormati setiap kehidupan insani mulai dari proses pembuahan.

Dengan adanya kebiri kimia dianggap tidak menghormati kehidupan manusia karena pada dasarnya apabila dilakukan kebiri kimia, maka pihak

dokter harus menghilbutirn hormon yang sebenarnya sudah ada dan tercipta terlepas dari latar belakang permasalahan adanya kesalahan dalam melampiaskan hormone tersebut. Mengenai hal tersebut, pihak IDI Wilayah Jawa Tengah memberikan tanggapan:

“Hormon tidak hanya berpengaruh pada fungsi seksual saja, tetapi dapat juga mempengaruhi fungsi lain karena fungsi dari masing-masing yang ada di tubuh kita sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain, jadi jika harus menghilbutirn salah satu hormon tersebut besar kemungkinan fungsi yang lain akan terganggu<sup>62</sup>.”

Dengan demikian, pihak IDI Wilayah Jawa Tengah sebagai ahli dibidang kedokteran menyatakan bahwa tidak ditemukannya aspek kemanfaatan yang pasti mengenai pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia ini. Akibat dari gangguan hormonal ini akan terjadi banyak penyakit, salah satunya penyakit gangguan reproduksi itu sendiri sehingga dengan kata lain kebiri kimia lebih banyak mengandung dampak *negatif* dibanding dampak *positif* atau malah bisa disebut tidak ada dampak *positif* sama sekali<sup>63</sup>. Hal ini dikarenakan sesuatu yang terjadi secara hormonal harus dipaksa berhenti. Untuk program keluarga berencana saja, Negara mencapai cara lain untuk memenuhi tujuan program tersebut, tanpa perlu menciderai kehidupan individu.

Pihak Kejaksaan Kota Semarang menyatakan bahwa mereka sependapat dengan pihak IDI Wilayah Jawa Tengah terkait penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Aspek keadilan harus dilihat dari dua segi, yakni segi korban dan segi pelaku. Untuk segi pelaku, tentunya pelaku

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Dr. Djoko Handoyo MSi. Med, Sp. B, SpB (K) onk, FICS., Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 pukul 13.00.

<sup>63</sup>*Ibid.*

akan mengatakan bahwa tidak adil karena harus menghibur kodrat yang diberikan Tuhan dan juga melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM).

Untuk segi korban tentunya adil-adil saja karena korban mengalami kerugian yang cukup besar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korban tentunya mengharapkan *pembalasan* yang impas dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya.

Aspek Kemanfaatan sebenarnya juga tidak terpenuhi karena pihak dokter sudah melakukan penelitian dan menyebutkan bahwa tidak ada jaminan hasrat seksual akan hilang setelah dilakukannya kebiri kimia<sup>64</sup>. Jadi dapat dikatakan bahwa efek samping dari penerapan kebiri kimia belum maksimal.

Pertimbangan secara umum bagi jaksa dalam memberikan tuntutan bagi pelaku tindak pidana, yaitu melihat dari akibat yang ditimbulkan pasca terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, motif yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan dampak yang dialami korban akibat dari tindak pidana tersebut<sup>65</sup>.

Pada kasus pertama diberlakukannya kebiri kimia, yakni kasus kekerasan seksual di Mojokerto, hingga saat ini belum adanya eksekusi, masih menjalani sanksi pokok penjara. Jadi belum tahu akan diterapkan atau tidak karena setelah sanksi pokok selesai dijalankan, masih ada beberapa tahapan untuk menilai apakah masih layak diterapkan sanksi pidana tambahan

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Metta Permatasari, S.H., M.H., Jaksa Madya, Pada hari Senin, 30 Januari 2023 pukul 09.00.

<sup>65</sup>*Ibid.*

berupa kebiri kimia. Pihak Kejaksaan Negeri Semarang menanggapi hal tersebut:

“Secara manfaat dapat dikatakan sia-sia karena tidak menjamin akan hilang hasrat seksualnya, bisa jadi tidak berpengaruh apa-apa sehingga dapat terulang ke korban lain. Pemerintah harus memikirkan pidana tambahan dalam bentuk lain seperti pengawasan dengan alat elektronik. Apabila sarana dan prasarananya menunjang akan jadi lebih efektif dan bermanfaat dibanding kebiri kimia<sup>66</sup>.”

Hal tersebut dikarenakan setelah disuntik dan direhabilitasi, pelaku dibebaskan begitu saja, sehingga bisa saja tidak berpengaruh dan menimbulkan korban lain di daerah lain. Apabila efek samping berjalan, butir waktu efek samping kebiri kimia hanya 2 (dua) tahun. Masih menjadi persoalan setelah 2 (dua) tahun, tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulang kejahatannya, maka dari itu Pemerintah harus mencari lagi pelaku tersebut untuk memastikan.

Setelah melakukan wawancara penelitian dengan berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak sesuai dengan aspek kemanfaatan. Hal ini dikarenakan belum adanya penelitian yang menjamin bahwa pelaku yang melakukan kebiri kimia akan terkena efek samping yang diharapkan, yakni hilangnya hasrat seksual<sup>67</sup>. Bisa saja setelah dilakukannya kebiri kimia malah efek samping yang diharapkan ada malah tidak terjadi kemudian malah merusak fungsi sistem tubuh yang lain. Aspek kemanfaatan terlihat hanya pada saat dilakukannya rehabilitasi pasca kebiri

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Dr. Djoko Handojo MSi. Med, Sp. B, SpB (K) onk, FICS., Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah , Pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 pukul 13.00.

kimia, hal itu tentunya bermanfaat bagi pelaku untuk memulihkan dirinya sebelum kembali kepada masyarakat.

Selain itu, apabila tidak berhasil diterapkan kemungkinan besar pelaku akan mengulangi perbuatannya kepada korban yang berbeda. Semisal berhasil diterapkanpun, kebiri kimia mempunyai butir waktu hilangnya hasrat seksual kira-kira selama 2 (dua) tahun, setelah 2 (dua) tahun tidak ada jaminan pelaku benar-benar berubah, bisa saja mengulangi perbuatannya di kota lain dengan korban lain karena tidak mungkin setelah 2 (dua) tahun, Pemerintah harus kembali mencari pelaku.

Aspek keadilan sudah cukup sesuai apabila dilihat dari sudut pandang korban yang mengalami trauma serta kerugian yang besar pasca mengalami kekerasan seksual. Belum lagi kalau semisal korban ternyata mengalami gangguan sistem reproduksi akibat hamil dibawah umur ataupun akibat dari perlakuan kekerasan seksual. Hal tersebut tentunya merupakan kerugian yang cukup besar dan trauma yang harus dibawa oleh korban seumur hidupnya.

Sebenarnya dinilai memenuhi aspek keadilan dari sudut pandang pelaku juga apabila kita tinjau kebiri kimia tidak serta merta dilakukan begitu saja begitu putusan hakim dinyatakan sah, masih ada tahapan selanjutnya setelah sanksi pidana pokok dijalankan. Masih diperlukannya rbutirian tes untuk menilai apakah pelaku masih perlu dijatuhi sanksi tambahan berupa kebiri kimia atau tidak. Bahkan setelah pelaksanaan kebiri kimia, pelaku tidak dibiarkan begitu saja kembali ke masyarakat, masih ada rehabilitasi secara

medis, sosial dan psikis. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah masih memperhatikan kehidupan pelaku sebelum dikembalikan kepada masyarakat.

### **C. Kendala-Kendala dalam Menerapkan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak**

Kendala-kendala yang ditemukan di dalam proses penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebirian kimia, salah satunya adalah penolakan pihak IDI sebagai eksekutor. Pihak IDI Wilayah Jawa Tengah menyatakan penolakannya terkait adanya sanksi pidana tambahan berupa kebirian kimia:

“Sebagai dokter, ada sumpah bahwa kita harus menghormati dan menjaga kehidupan insani mulai dari saat pembuahan. Dengan adanya kebirian kimia, kita tidak menghormati kehidupan individu, bukan hanya terganggu tapi tercederai terlepas dari masalahnya apa. Apakah tidak bisa dicari alternatif sanksi pidana tambahan lain selain kebirian kimia untuk menghukum pelaku? Sebagai perwakilan IDI, saya menyatakan penolakan untuk melakukan eksekusi apabila kebirian kimia diberlakukan<sup>68</sup>.”

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebirian kimia sama halnya seperti kasus penerapan sanksi pidana mati. Sebagai dokter, pihak IDI menolak untuk menjalankan hukuman mati atau menjadi eksekutor dari hukuman mati tersebut, sehingga eksekutornya adalah pihak Negara yang bukan dokter (tim dari kepolisian apabila hukuman matinya dengan cara ditembak). Dokter hanya membantu dalam mengecek kondisi pelaku apakah masih hidup atau tidak dan memberitahukan titik-titik bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian apabila diserang.

Sistem penerapan dari kebirian kimia sendiri dapat dilakukan secara kimia, seperti dengan disuntik menggunakan zat-zat yang dapat mengenai

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Dr. Djoko Handoyo MSi. Med, Sp. B, SpB (K) onk, FICS., Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 pukul 13.00.

sistem reproduksi atau dapat dilakukan dengan meminum obat<sup>69</sup>. Begitu selesai disuntik atau diminum obatnya, dapat menghambat secara separuh atau seluruhnya hormon yang ada. Hasil yang diharapkan dan efek samping secara hormonal bisa terjadi segera atau terjadi butir panjang.

Apabila pihak IDI selaku dokter yang ahli dalam bidangnya menolak menjadi eksekutor dalam penerapan sanksi pidana tambahan ini, maka aparat penegak hukum sekalipun Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin aparat penegak hukum mengeksekusi sendiri karena hal tersebut bukanlah bagian keahlian dari bidang mereka.

Meskipun ada peraturan Pemerintah yang mengharuskan pihak IDI membantu di dalam penerapan kebiri kimia, pihak IDI tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melakukan penolakan sebagai eksekutor. Dengan demikian, akan terjadi benturan antara pihak Pemerintah, pihak penegak hukum dan pihak dokter karena tidak mungkin pihak penegak hukum mengeksekusi sendiri karena secara keahlian, hal tersebut bukan bidangnya.

Pihak dokter tentunya lebih paham apalagi kebiri ini dilakukan secara kimia yang tentunya menggunakan zat-zat yang orang awam tidak begitu paham, harus orang yang sesuai dengan bidangnya dan keahliannya yang dapat melakukan.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kota Semarang setuju dengan pandangan pihak IDI Wilayah Jawa Tengah menyatakan:

“Baik berhasil atau tidak kebiri kimia diterapkan, tetap ada kendalanya masing-masing. Apabila berhasil, kendalanya pada saat

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

setelah efek samping dari kebiri kimia hilang, tidak ada jaminan bahwa pelaku benar-benar jera apalagi sebelumnya ia tidak melakukannya lagi bukan karena keinginan niat dari diri sendiri tetapi akibat paksaan dari hilangnya hormon hasrat seksual tersebut. Ketika hasrat seksual itu kembali hadir setelah sekian lama hilang, tidak ada jaminan pelaku tidak akan mengulang perbuatannya dan Pemerintah tidak bisa memantau. Apabila tidak berhasil, maka sia-sia pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia, ditakutkan kegagalan tersebut akan menimbulkan efek samping yang memperburuk fungsi sistem tubuh lainnya<sup>70</sup>.”

Kendala dari praktik kebiri kimia ini sebenarnya hanya permasalahan Pihak dokter yang kurang memahami bahwa eksekusi kebiri kimia ini tidak melanggar hak asasi manusia. Pada teorinya hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yakni *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak asasi manusia yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat meliputi hak untuk berbicara, menyatakan pendapat, bergerak dan untuk berkumpul<sup>71</sup>. *Non derogable rights* merupakan hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan, hak yang bersifat absolut, pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh negara dalam keadaan darurat sekalipun<sup>72</sup>. *Non derogable rights* meliputi hak untuk hidup dan kebebasan.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa<sup>73</sup>.”

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Metta Permatasari S.H., M.H., Jaksa Madya, Pada hari Senin, 30 Januari 2023 pukul 09.00.

<sup>71</sup>Osgar S. Matompo, 2014, “Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 No. 1, Hal. 60.

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73.

Meninjau tujuan awal dilaksanakannya kebiri kimia untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. maka sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kebiri kimia tidak melanggar pembatasan hak asasi manusia karena sebelumnya pelaku telah melanggar hak asasi korban. Maka untuk memulihkan dan melindungi hak asasi manusia milik korban, pelaku diberi sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Tujuan dari pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia ini sesuai dengan teori pembedaan preventif. Teori pembedaan preventif menekankan pada tujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan<sup>74</sup>. Dengan kata lain diharapkan dengan adanya sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dapat mencegah terjadinya pengulangan kejahatan yang sama di masa depan.

Kendala lainnya timbul dari efek samping dari penerapan kebiri kimia, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Pihak kejaksaan Kota Semarang berpikir sebaiknya Pemerintah dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan hal tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi seperti lebih memaksimalkan hasil-hasil penelitian berupa pengembangan zat-zat yang akan digunakan untuk penerapan kebiri kimia agar dapat memperoleh efek samping yang maksimal sesuai dengan harapan yakni hilangnya hasrat seksual atau Pemerintah dapat mencari pilihan sanksi pidana tambahan lainnya yang dapat memenuhi aspek kemanfaatan. Contohnya

---

<sup>74</sup>S. Nurhayati dan D.A Lestari, 2018, "Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Pidana Mati untuk Mewujudkan Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 18 No.1, hal 7.

memaksimalkan sarana dan prasarana terkait pengawasan dengan elektronik sehingga Pemerintah bisa memiliki akses untuk memantau keberadaan dari pelaku pasca menjalani sanksi pidana pokok<sup>75</sup>.



---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Metta Permatasari S.H., M.H., Jaksa Madya, Pada hari Senin, 30 Januari 2023 pukul 09.00.